

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat dari penerapan hukum oleh seorang filsuf hukum Gustav Radbruch dalam karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu *“Rechtsphilosophie”* tahun 1932 menyatakan bahwasanya hukum memiliki tujuan keadilan, kepastian, serta kebermanfaatan. Filosofi hukum ideal tersebut dimaknai dengan penerapan hukum yang dibukukan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan memuat keseluruhan tujuan dari hukum. Dengan demikian, hukum yang ideal dapat dinilai ketika sebuah peraturan perundang-undangan dinilai adil yang di dalamnya terdapat kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum untuk bangsa.¹

Perubahan ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 18 B Ayat (2) menjelaskan bahwasannya *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”*. Frasa mengakui dan menghormati tersebut diakomodir kembali dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwasannya *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*. Melalui amanat tersebut, maka seyogyanya pemberian kepastian hukum terhadap hak-hak ulayat Masyarakat Hukum Adat khususnya tanah ulayat harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

¹ Inge Dwi Vimar, 2011, *Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Hlm. 52.

Salah satu bentuk pemberian kepastian hukum oleh negara kepada masyarakat hukum adat tersebut dijabarkan melalui regulasi yang prismatic, dimana sampai saat ini menjadi kitab pendulum hukum agraria dan adat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). UUPA hadir dengan membawa dua nilai kelompok sosial, yaitu nilai tradisional dan modern yang sesuai dengan keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia.² UUPA sebagai *basic law agrarian* menjadi peraturan perundang-undangan yang progresif dalam pemberian kepastian hukum kepada hak-hak masyarakat hukum adat untuk mencapai keadilan.³

Selaras dengan cita-cita UUPA tersebut, Cornelis van Vollenhoven menjelaskan bahwa hakikat dari memberikan (*giving*) kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat tidak terlepas dari manifestasi hak ulayat masyarakat hukum adat itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, secara eksplisit terdapat tiga norma khusus dalam UUPA yang mengatur tentang masyarakat hukum adat. *Pertama*, secara karakteristik hak-hak serta kewenangan masyarakat hukum adat diatur melalui Pasal 3 UUPA, yang menyatakan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

Senada dengan hal tersebut perpustakaan hukum adat kewenangan-kewenangan Masyarakat Hukum Adat tersebut diakui dan dikenal dengan "*Beschikingsrecht*".

² Nurhasan Ismail, 2012, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 37.

³ *Ibid*, Hlm. 36.

⁴ Mahadi, 1991, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Alumni, Bandung, Hlm. 7.

Kedua, secara hakekat merujuk kepada ketentuan Pasal 5 UUPA, yang menyatakan sebagai berikut:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Jika dimaknai pernyataan *“berdasar atas dan ialah hukum adat”* tersebut menunjukkan adanya hubungan fungsional antara UUPA dengan Hukum Adat dalam hal perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.⁵

Ketiga, secara atributif hak ulayat masyarakat hukum adat itu sendiri diatur melalui Pasal 2 ayat (4) UUPA menyebutkan sebagai berikut:

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Dengan menjelaskan bahwasanya Hak Menguasai Negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat. Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut seharusnya dilakukan transisi keadilan (*transitional justice*) melalui Peraturan Pemerintah, untuk mengakomodir pelaksanaan kewenangan Masyarakat Hukum Adat terhadap hak-hak ulayatnya.⁶

Bila komplikasi dan diramu secara holistik, ketiga norma tersebut mengisyaratkan pemberian kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat harus menjadi prioritas utama oleh pemerintah. Ironinya menginjak umur ke-

⁵ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Cetakan Kesembilan (Edisi revisi), Djambatan, Jakarta, Hlm. 205.

⁶ Komnas HAM, 2001, *Keadilan Dalam Masyarakat Transisi*, Komnas HAM, Jakarta, Hlm. 22.

64 tahun UUPA belum ada sama sekali adanya kebijakan lebih lanjut mengenai pemberian kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat khususnya tanah ulayat yang sesuai dengan esensial dari tanah ulayat itu sendiri.

Konsep kepastian hukum terhadap tanah dalam hal pemanfaatan tanah adalah jelmaan dari kepastian hukum terhadap hak kebendaan yang sifatnya tetap, dimana penguasaan hak tersebut secara yuridis memerlukan bukti hak (*title*) karena didasarkan kepada fungsi *openbaarheid* (publisitas). Oleh karena itu, ketimpangan pengaturan hukum dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat selalu menimbulkan gejolak konflik tenurial di dalam Masyarakat Hukum Adat. Sehingga, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menegaskan bahwa dengan kondisi kekosongan hukum terhadap legalisasi tanah ulayat, maka kurun waktu 2015 – 2023 telah terjadi sebanyak 2.939 letusan konflik tenurial yang mencakup 6,3 juta hektar lahan dan 1,758 juta keluarga korban.⁷

Menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah ulayat tersebut. Maka, pada Pasal 19 Ayat (1) UUPA menyebutkan bahwasanya “*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*”. Konsepsi kepastian hukum dalam pendaftaran tanah tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) yang meliputi:⁸

1. *Kepastian hukum mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang/badan hukum);*

⁷ Wiliy Medi, 2024, “Terus Diwariskan, Konflik Agraria Tak Berkesudahan”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/15/terus-diwariskan-konflik-agraria-tak-berkesudahan>, Diakses 25 November 2024 Pukul 15.06 WIB.

⁸ R. Soepranto, 1986, *Undang Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, CV. Mitra Sari, Hlm. 322.

2. *Kepastian mengenai letak, batas, ukuran atau luasan tanah, serta kepastian mengenai obyek hak;*
3. *Jenis atau macam hak atas tanah yang menjadi landasan hubungan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum.*

Namun, dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP/24/1997), hanya terdapat enam entitas tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah sebagai berikut:

- (1) *Objek pendaftaran tanah meliputi:*
 - b. *Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;*
 - c. *Tanah hak pengelolaan (HPL);*
 - d. *Tanah wakaf;*
 - e. *Hak milik atas satuan rumah susun;*
 - f. *Hak Tanggungan;*
 - g. *Tanah Negara.*

Dengan demikian, secara yuridis dalam lingkup objek pendaftaran tanah, Tanah ulayat sebagai salah satu objek pendaftaran tanah sesungguhnya “Belum Tercantum”.⁹

Secara substantif, sebelumnya Kementerian ATR/BPN sudah melahirkan beberapa peraturan terkait pengaturan tanah ulayat dan/atau hak komunal dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, mulai dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, dan Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, namun Peraturan Menteri tersebut masih dianggap belum dapat

⁹ Dewi Nawang Wulan, dkk, 2022, “Analisis Hukum Pemberian Hak Pengelolaan yang Berasal dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Notaire*, Vol.5, No.1, Hlm. 89.

dilaksanakan sepenuhnya dan menuai berbagai perdebatan, khususnya terkait pemberian Hak Milik Bersama untuk Masyarakat Hukum Adat yang tidak sesuai dengan UUPA dan dianggap masih menyamakan antara Hak Komunal dan Hak Ulayat.¹⁰ Sehingga, pada tahun 2018 munculah peraturan pengganti yang mencabut permen sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat, dimana peraturan ini tanah yang dikuasai oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus didaftarkan pada Daftar Tanah.¹¹

Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP/18 Tahun 2021), pada Pasal 4 PP/ 18 Tahun 2021 tersebut dinyatakan bahwa *Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat.*¹² Konsep pemberian Hak Pengelolaan (HPL) merupakan hak atas tanah yang umumnya diakomodir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), melainkan didasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan.¹³ Jika menilik lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Permen tersebut, maka dulunya eksistensi dari hak pengelolaan merupakan hak yang hanya dapat diberikan kepada tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau

¹⁰ Muhammad Syukur, 2020, "Analisis Yuridis PERMENAG Nomor 5 Tahun 1999 tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Agraria Nasional", *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8, Hlm. 958.

¹¹ *Ibid*,

¹² Dewi Nawang Wulan, dkk, 2022, "Analisis Hukum Pemberian Hak Pengelolaan yang Berasal dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Notaire*, Vol.5, No.1, Hlm. 89.

¹³ Elita Rahmi, 2010, Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, Hlm. 351.

tanah negara. Isi dan sifat Hak Pengelolaan lebih mengarah kepada kewenangan yang bersifat publik seperti Hak Menguasai Negara.

Maria S.W. Soemardjono menegaskan bahwasanya dalam UUPA Hak Pengelolaan tidak diatur secara eksplisit, baik di dalam dictum, batang tubuh, maupun penjelasannya. Namun, dalam praktiknya keberadaan hak pengelolaan beserta landasan hukumnya telah berkembang sedemikian rupa.¹⁴ A.P. Parlindungan menyatakan bahwasanya istilah Hak Pengelolaan diambil dari Bahasa Belanda, yaitu *Beheersrecht*, yang diterjemahkan menjadi Hak Penguasaan.¹⁵ Sependapat dengan A.P. Parlindungan, Supriadi menyatakan bahwa perkataan Hak Pengelolaan sebenarnya berasal dari kata *Beheersrecht* yang dimaknai sebagai hak penguasaan atas tanah-tanah negara.¹⁶ Dengan demikian, Boedi Harsono menyatakan bahwasanya Hak Pengelolaan hakekatnya bukanlah hak atas tanah melainkan “gempilan” dari Hak Menguasai Negara. Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah yang menentukan Hak Pengelolaan sebagai Hak Menguasai Negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegangnya.¹⁷

Melalui kerangka berpikir tersebut, pemberian Hak Pengelolaan di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat mengartikan bahwasannya PP/18 Tahun 2021 ini menggunakan pendekatan keadilan transisi (*transitional justice*). Sebab, Hak Pengelolaan adalah hak penguasaan atas tanah negara dengan maksud untuk

¹⁴ Maria S.W. Soemardjono, 2007, *Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hlm. 21

¹⁵ A.P. Parlindungan, 1994, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 6.

¹⁶ Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 148.

¹⁷ Sulasi Rongiyati, 2014, “Pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 5, No. 1, Hlm. 81.

digunakan sendiri oleh pemegang haknya atau pemegang hak dapat memberikan suatu hak kepada pihak ketiga dengan wewenang untuk.¹⁸

- a. *merencanakan peruntukan dan penggunaan hak atas tanah tersebut;*
- b. *menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; dan*
- c. *menyerahkan bagian tanah tersebut untuk pihak ketiga dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, yang pemberian hak atas bagian-bagian tanah tersebut tetap dilakukan oleh pejabat yang berwenang.*

Oleh karena itu, pemberian Hak Pengelolaan menurut Kurnia Warman

merupakan perwujudan dari Masyarakat Hukum Adat untuk menjalankan Hak Menguasai Negara yang mencakup kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah, sumber daya alam, dan wilayahnya, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, sumber daya alam dan wilayahnya, dan menentukan dan mengatur apa-apa yang legal dan illegal dilakukan anggota masyarakat hukum adat dan orang luar sehubungan dengan tanah.¹⁹ Dengan demikian, tentu nawacita untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dapat dilakukan dengan pemberian Hak Pengelolaan untuk didaftarkan ke dalam buku tanah.

Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, Kementerian Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia melalui Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat memberikan legitimasi terhadap tanah ulayat untuk didaftarkan di dalam buku tanah menjadi Hak Pengelolaan. Melalui kegiatan *Pilot Project* Penatausahaan

¹⁸ Ali Ahmad Hamzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I dan II*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 55.

¹⁹ Myarna A. Safitri dan Tristam Moeliono, 2010, *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, Van Vollenhoven Institute dan KITLV, Jakarta, Hlm. 76.

Tanah Ulayat oleh Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia telah berhasil menerbitkan dokumen Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Ulayat Nagari Sungayang yang mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungayang sebagai subyek hak di dalam sertipikat tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, pemilihan Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu objek dari dilakukannya pendaftaran tanah ulayat melalui program *pilot project* didasarkan kepada beberapa Indikator, sebagai berikut:

Pelaksanaan Hak Ulayat oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dilakukan dalam hal bidang tanah:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;*
- b. merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umurri/fasilitas sosial;*
- c. merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; dan*
- d. tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah dihapuskan oleh Ketentuan Konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

Kondisi eksisting bidang tanah ulayat nagari di nagari sungayang yang dijadikan objek *pilot project* tidak satupun bertentangan dengan gagasan yang ada di dalam Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tersebut, dengan demikian urgensi pemilihan Nagari Sungayang sebagai objek dari *pilot project* dinilai sebagai objek *clear and clean* untuk didaftarkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan lagi penelitian untuk mengkaji lebih mendalam lagi bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat nagari serta tindak lanjut dari pendaftaran tanah ulayat nagari yang dikonversi menjadi Hak Pengelolaan sebagai alternatif pemberian kepastian hukum untuk Masyarakat Hukum Adat Nagari Sungayang.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“PENDAFTARAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat nagari melalui Program Percontohan Pendaftaran Tanah Ulayat di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pendaftaran tanah ulayat nagari di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana tindak lanjut dari tanah ulayat nagari yang telah didaftarkan atas nama KAN di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pendaftaran tanah ulayat melalui program percontohan di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengetahui peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat nagari di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

3. Mengetahui tindak lanjut dari tanah ulayat nagari yang telah didaftarkan atas nama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungayang.

D. Manfaat Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khusus hukum agraria dan sumber daya alam.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan literatur dan memperkenalkan tentang pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah ulayat nagari dan pemberdayaan masyarakat hukum adat secara konseptual.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi wahana bagi penulis untuk membuka cakrawala ilmu lebih jauh dan mempertajam analisis terkait penulisan dan membentuk kerangka pola pikir ilmiah.
- b. Hasil penulisan hukum ini dapat diharapkan membantu menyikapi kebijakan pendaftaran tanah ulayat nagari untuk keberlangsungan masyarakat hukum adat.



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan juga menjadi salah satu cara dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat baik secara teoritis maupun praktis.²⁰ Guna menunjang penelitian hukum tersebut, maka dibutuhkan metode penelitian yang menjadi pedoman kepada seseorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, serta memahami permasalahan yang dihadapinya.²¹ Oleh sebab itu, perlu adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu kajian yang mengkaji pendekatan masalah dengan mempertimbangkan norma atau hukum yang berlaku sebagai peraturan positif dan teori-teori yang berkaitan dengan pasal ini, dengan menelaah fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dipadukan dengan pelaksanaannya. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, *Law in Action* digambarkan sebagai fenomena sosial empiris.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian yang memberikan data dengan sangat detail tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala sosial

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 18.

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hlm. 6.

²² Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 8

lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.²³ Sifat penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, dan juga untuk menentukan penyebaran suatu gejala serta untuk menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di tengah-tengah masyarakat.²⁴

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan dari berbagai literatur hukum dan perundang-undangan, buku dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data empiris yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini digunakan untuk menguraikan temuan-temuan di lapangan serta menganalisisnya untuk menemukan kesimpulan yang benar dan akurat.²⁵

b. Jenis Data

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 10.

²⁴ Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 25.

²⁵ Andi Prastowo, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, Hlm. 2.

Jenis data adalah mengenai asal data diperoleh, apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).²⁶ Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri.²⁷ Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan beberapa narasumber, baik dengan unsur Pemerintah maupun unsur masyarakat di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.²⁸ Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Adapun data sekunder terbagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai daya ikat secara yuridis, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undang yang relevan dengan objek

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Press, Depok, Hlm. 214.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, Hlm. 215.

penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat;
8. Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Rancangan peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk dan komplementer untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, surat kabar, dan bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis serta mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

b. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan suatu pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Hasil

²⁹ *Ibid*, Hlm. 216.

³⁰ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. ke-19, Alfabeta, Bandung, Hlm. 231.

wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu antara pewawancara dengan yang diwawancarai serta topik penelitian yang terdapat dalam pertanyaan dan situasi wawancara.³¹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Bapak Hanif, S.SiT. sebagai Kepala Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Serta juga melakukan wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bapak Yuhelman Datuak Malano Nan Kuniang.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpul dapat dipersiapkan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui *editing*, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.³²

b. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukannya pengolahan data. Data-data yang sudah terkumpul, maka akan digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menghubungkan data-data yang terkumpul dengan teori dan peraturan

³¹ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Op. Cit.*, Hlm. 226.

³² Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 72.

perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara berurutan dan sistematis ke dalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pendapat pribadi penulis.

